



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 23A TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 3D
TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL
BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal rumah sakit (*Hospital Bylaws*);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0.HK.01.07/MENKES/16/2023 Tanggal 0 Januari 2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan, setiap rumah sakit pendidikan mempunyai komitmen yang berorientasi pada pendidikan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3D Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah-daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 3D TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BYLAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3D Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 3D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf k Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Tata Kelola Rumah Sakit terdiri dari:
 - a. Tata Kelola Korporasi;
 - b. Tata Kelola Staf Medis;
 - c. Tata Kelola Staf Keperawatan;
 - d. Tata Kelola Staf Tenaga Kesehatan Lainnya;
 - e. Manajemen Pengelolaan Rumah Sakit sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus:
 1. Pengelolaan Keuangan;
 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Pengelolaan Kepegawaian.
 - f. Manajemen Sumber Daya;
 - g. Manajemen Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
 - h. Manajemen Budaya Keselamatan Kerja;
 - i. Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;

- j. Manajemen Kerjasama/ Kontrak;
- k. Manajemen Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- l. Manajemen Etik;
- m. Manajemen Penanganan Pengaduan;
- n. Manajemen Budaya Keselamatan;
- o. Manajemen Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Lain;
- p. Manajemen Standar Pelayanan Minimal;
- q. Evaluasi dan Penilaian Kinerja;
- r. Informasi Medis;
- s. Tuntutan Hukum;
- t. Pengisian Jabatan;
- u. Pelaksanaan Peraturan Pola Tata Kelola.

(2) Peraturan Tata Kelola menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- b. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- c. Responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dengan perundang-undangan.
- d. Independensi, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

- e. *Fairness* (Kesetaraan/Kewajaran) merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

- 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal dan profesional pada Rumah Sakit ditetapkan Visi "Menjadi rumah sakit umum daerah yang mandiri, inovatif, berkualitas dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian".
- (2) Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai misi untuk:
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang paripurna, bermutu dan terjangkau kepada semua lapisan masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan;
 - c. menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang independen, akuntabel, disiplin, profesional dan inovatif;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bermutu untuk mendukung peningkatan pelayanan.
- (3) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Rumah Sakit mempunyai tujuan :
 - a. Tujuan umum yaitu melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan.
 - b. Tujuan khusus yaitu :
 - 1. terselenggaranya pelayanan medis spesialisik yang lengkap dan terjangkau masyarakat dan profesional;
 - 2. terselenggaranya pelayanan kesehatan yang lebih cepat, lebih baik, tepat waktu, tepat sarana dan penuh empati sehingga memuaskan pelanggan;
 - 3. Adanya penurunan angka kematian di rumah sakit;

4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan semua pegawai rumah sakit.
- (4) Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pencapaian visi.
 - (5) Perubahan misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan oleh Walikota sebagai pemilik Rumah Sakit dalam Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Judul Bagian Ketiga pada BAB XIV diubah;

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

4. Ketentuan Pasal 174 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) , sehingga Pasal 174 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 174

- (1) Orang Pribadi/Badan Hukum/Instansi dapat melakukan penelitian/pengambilan data di rumah sakit dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Rumah sakit membentuk Komisi Etik Penelitian Kesehatan untuk melakukan kaji etik penelitian;
- (3) Penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit harus memiliki surat keterangan lolos Kaji Etik Penelitian dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan rumah sakit dan atau Komisi Etik Penelitian Kesehatan yang terakreditasi.
- (4) Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengaplikasian ilmu kedokteran guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Maret 2023
WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

ttd

ANITA HERU KUSUMORINI

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 24A

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN


ROFIEQ, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001